



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TJUNG HAMID**, Direktur **PT PUTRA DAERAH KATULISTIWA**, bertempat tinggal di Komplek Jalan Nusa Indah III BB-46, RT 003 RW 004, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
2. **SUKIMIN TARJONO**, Komisaris **PT PUTRA DAERAH KATULISTIWA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjungpura Nomor 421, RT 002 RW 016, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Keduanya dalam hal memberi kuasa kepada Theresia M.S. Pessy, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan A.R Saleh Kompleks Bapindo Nomor 3 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Pembanding I, II;

L a w a n :

PATRICK CHAO FIE LEE, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk K.III/10 RT 007 RW 004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alocius Samosir, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "Aloy G. Samosir & Associates" beralamat di Gedung Wisma Nugraha LT 5 Suite 503-504, Jalan Raden Saleh Nomor 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **PT PUTRA DAERAH KATULISTIWA**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Pontianak, Kalimantan Barat, diwakili oleh Kiki Abdulrachman selaku Direktur Utama;
2. **TJOENG MEI FONG**, Komisaris PT Putra Daerah Katulistiwa, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk K.III/10, RT 007 RW 004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding dan Tergugat I, Turut Tergugat/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum (*Persona Standi In Judicio*) Penggugat;

Bahwa sebelum sampai pada dasar-dasar hukum dan analisa fakta-fakta hukum dalam pokok perkara yang merupakan alasan-alasan diajukannya gugatan ini, maka terlebih dahulu Penggugat hendak menjelaskan kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memberikan pinjaman sejumlah uang sebesar Rp15.621.281.823,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dalam bentuk *share holder loan* untuk membiayai pembangunan Mall Gajah Mada kepada Para Tergugat yang bertanggung jawab atas pinjaman Perseroan PT Putra Daerah Khatulistiwa kepada Penggugat, hal tersebut berdasarkan Surat Sanggup yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2003 bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh Para Tergugat;
2. Bahwa, terhadap surat sanggup yang dibuat oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat berjanji akan membayarnya kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2004 tetapi dalam kenyataannya Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dan/atau tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya yaitu mengembalikan uang pinjaman dan/atau melunasi hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan di dalam surat sanggup membayar tersebut di atas;
3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas maka kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat (*persona standi in judicio*) telah secara jelas dan nyata sebagai pihak yang dirugikan (*victim*) atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat;
4. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut dan Pasal 118 ayat (4) Reglemen Hukum Acara Perdata (*Herziene Indonesisch Reglement* - HIR),

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 1928 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Sumber Dan Dasar Hukum Diajukannya Gugatan

1. Pasal 1266 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian”;

2. Pasal 1267 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”;

3. Pasal 118 ayat (3) Reglemen Hukum Acara Perdata (*Herziene Indonesisch Reglement* - HIR), yang menyatakan:

“Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam satu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu”;

4. **Bahwa berdasarkan surat sanggup membayar para pemegang saham PT Putra Daerah Katulistiwa/Para Tergugat yang tertuang dalam Surat Sanggup yang ditandatangani tanggal 24 Oktober 2003 Nomor 028/FC/MG/ X/2003 Para Tergugat telah berjanji menyanggupi membayar hutangnya sejumlah Rp15.621.281.823,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2004;**

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat telah beritikad baik memberikan pinjaman dana kepada Para Tergugat dalam rangka Pembangunan Mall Gajah Mada yang terletak di Jalan Gajah Mada Pontianak, Kalimantan Barat;

2. Bahwa dalam rangka Pembangunan Mall Gajah Mada tersebut Para Tergugat meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp15.621.281.823,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

3. Bahwa berdasarkan surat sanggup membayar tersebut Para Pemegang Saham PT Putra Daerah Katulistiwa/Para Tergugat telah menandatangani



Direktur Surat Sanggup yang ditandatangani tanggal 24 Oktober 2003 Nomor **ia**
putusan. 028/FC/MG/X/2003 dan Para Tergugat telah berjanji menyanggupi

membayar hutangnya sebesar Rp15.621.281.823,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan surat sanggup membayar tersebut Para Tergugat berjanji tanpa syarat akan membayar hutang Perseroan PT Putra Daerah Katulistiwa/Tergugat I dalam Pembangunan Mall Gajah Mada tersebut kepada Penggugat yang sudah sangat jatuh tempo pada tanggal 30 April 2004;
5. Bahwa, hingga saat ini setelah \pm 5 (lima) tahun lamanya dari janji kesanggupan yang dijanjikan tanpa syarat dan ditandatangani oleh Para Tergugat sesuai Surat Sanggup Nomor 028/FC/MG/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 ternyata Para Tergugat tidak pernah memenuhi janji dan kewajibannya sebagaimana termaktub dalam surat sanggup membayar tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menagih dan sudah berulang kali mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Para Tergugat untuk menagih janji Para Tergugat dapat mengembalikan pinjaman hutang sesuai Surat Sanggup Nomor 028/FC/MG/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 ternyata Para Tergugat tidak pernah memenuhi janji dan kewajibannya, hal ini merupakan suatu itikad sangat baik dari Penggugat untuk menyelesaikan janji Para Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak ada baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, tetapi Para Tergugat hanya untuk mengulur-ulur waktu saja;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 1756 KUHPerdara *juncto* Pasal 1266 KUHPerdara jis 1267 KUHPerdara, maka tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dikualifikasikan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat karena Para Tergugat telah melakukan hal-hal antara lain:
 - 1) Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan uang Pinjamannya sebesar Rp15.621.281.823,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) kepada Penggugat yang telah jatuh tempo tanggal 30 April 2004 sebagaimana diatur dalam Surat Sanggup Membayar, yakni tertanggal 24 Oktober 2003;
 - 2) Bahwa, Para Tergugat tidak berupaya dan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai janji Para Tergugat yang tertuang dalam Surat Sanggup Membayar tanggal 24 Oktober 2003, hal tersebut

Halaman 4 dari 14 hal.Put. Nomor 1928 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori dibuktikan dengan tidak membayar pinjaman sejumlah **ia**
putusan.mahRp15.621.281.823,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta
dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)
kepada Penggugat;

8. Bahwa, secara jelas dan nyata tindakan dari Para Tergugat tersebut di atas telah melanggar ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara;
9. Bahwa agar gugatan Penggugat apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan tidak menjadi hampa (*illusoir*) dan mengingat Para Tergugat mungkin akan mengalihkan jaminannya kepada pihak ketiga, maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan negeri Jakarta Pusat dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
Gedung bangunan dan tanah yang dikenal dengan Mall Gajah Mada yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 1A, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan seluruh asset/perlengkapan yang dimiliki Perseroan PT Putra Daerah Khatulistiwa atas gedung dan atau setidak-tidaknya bilamana telah dijaminan atau diagunkan atau dalam penyitaan diletakkan *vergelijkende beslag*;
10. Bahwa apabila Para Tergugat mempunyai itikad baik mengembalikan pinjaman berdasarkan surat sanggup membayar tersebut sesuai janji Para Tergugat yang sudah jatuh tempo tanggal 24 April 2004, maka Penggugat dapat menggunakan/menjalankan uang sebesar Rp15.621.281.823,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) untuk keperluan usaha, yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan setiap tahunnya sesuai bunga yang diatur dalam KUHPerdara adalah sebesar 6% perbulan (Rp15.621.281.823,00 x 5 tahun x 6%=Rp4.686.384.546,09 (empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah sembilan sen) sampai perkara *a quo* memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya baik biaya Pengacara, biaya mondar-mandir Jakarta-Kalimantan Barat untuk menagih pinjaman Para Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat diperkirakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sudah sepantasnya biaya-biaya itu dibebankan kepada Para Tergugat;

IV. Dalam Provisi:

12. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas mengenai Para Tergugat tidak melaksanakan pengembalian pinjaman hutang sesuai Surat Sanggup

Halaman 5 dari 14 hal.Put. Nomor 1928 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt (Nomor 028/FC/MG/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang telah jatuh tempo) **ia**
putusan sesuai janji Para Tergugat dengan pinjaman hutang sebesar

Rp15.621.281.823,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) untuk membiayai pembangunan Mall Gajah Mada yang tentunya diketahui dan disetujui oleh Para Pemegang Saham PT Putra Daerah Khatulistiwa yang tertuang dalam Surat Sanggup tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Up. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar mengabulkan permohonan putusan provisi ini untuk menyita Mall Gajah Mada yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 1A, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan seluruh asset/perengkapan yang dimiliki Perseroan Terbatas PT Putra Daerah Khatulistiwa tersebut;

13. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin besar dikemudian hari, maka sangatlah wajar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja untuk tidak mengalihkan ataupun menjual Mall Gajah Mada yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 1A, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan seluruh aset perlengkapan yang dimiliki Perseroan Terbatas PT Putra Daerah Khatulistiwa, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini didasarkan dengan bukti-bukti otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau Para Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi;
15. Bahwa Penggugat juga mohon Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan, apabila Para Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa karena gugatan Penggugat ini dimajukan berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang tidak terbantah oleh Para Tergugat dan mengingat besarnya kepentingan hukum Penggugat, kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberi putusan hukum yang dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1928 K/Pdt/2017



Direktori Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) **ia** putusan. dan/atau ingkar janji) terhadap Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar berdasarkan Surat Sanggup membayar Nomor 028/FC/MG/X/2003 tanggal 24 Oktober 2004 sebesar Rp15.621.281.823,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat atas keterlambatan membayar pinjaman tersebut yang seharusnya dapat digunakan Penggugat untuk menjalankan usahanya diperhitungkan dengan bunga sebesar 6% perbulan ($Rp15.621.281.823,00 \times 5 \text{ tahun} \times 6\% = Rp4.686.384.54,09$ (empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah sembilan sen) setiap bulannya dari tanggal 30 April 2004 sampai perkara *a quo* mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Pengacara, biaya mondar-mandir Jakarta-Kalimantan Barat untuk menagih pinjaman Para Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat diperkirakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Mall Gajah Mada yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 1A, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan seluruh asset/perlengkapan yang dimiliki Perseroan PT Putra Daerah Khatulistiwa atas gedung dan atau setidak-tidaknya bilamana telah dijaminan atau diagunkan atau dalam penyitaan diletakkan *vergelijkende beslag*;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menyatakan Turut Tergugat tunduk atas Putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat II dan III:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat dalam



Direktur Utamanya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;

putusan. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas hubungan hukum

baik langsung maupun tidak langsung antara Penggugat dengan Turut Tergugat maupun antara para Tergugat dengan Turut Tergugat atas pinjaman uang yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini, sehingga gugatan Penggugat adalah keliru dalam subjek (*error in persona*), yang konsekuensinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan Surat Sanggup Membayar tanggal 24 Oktober 2003 Nomor 028/FC/MG/X/2003 atas pinjaman dana para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp15.621.281.823,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas apakah perjanjian pinjaman dana tersebut secara tertulis atau lisan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur yang konsekuensinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa yang bertanggung jawab atas perusahaan PT Putra Daerah Khatulistiwa bukanlah Tergugat II dan Tergugat II, melainkan Direktur Utama yaitu Tergugat I, maka kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga (Penggugat) adalah tanggung jawab Tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hanya menandatangani Surat Sanggup Membayar tanggal 24 Oktober 2003 Nomor 028/FC/MG/X/2003 yang disodorkan oleh Tergugat I tanpa bertemu langsung membicarakan mengenai pinjaman itu dengan pihak Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah keliru dalam subyek (*error in persona*), yang konsekuensinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai surat sanggup Nomor 028/FC/MG/X/2003 tertanggal 24 Oktober 2003 yang dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh para Tergugat dalam perkara ini yang adalah tanggung jawab para Tergugat;
2. Bahwa kedudukan hukum Turut Tergugat adalah benar sebagai komisaris pada PT Putra Daerah Khatulistiwa, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 70 tanggal 28 Februari 2001;
3. Bahwa dalam Perjanjian Akta Notaris Nomor 33 tertanggal 23 April 2004 yang dibuat oleh dihadapan Notaris Arie Soesanto, S.H., Tergugat III sebagai pihak pertama menyatakan secara pribadi bertanggung jawab dan bersedia menanggung pembayaran kembali atas pinjaman Perseroan

Halaman 8 dari 14 hal.Put. Nomor 1928 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori kepada Pihak Kedua (Turut Tergugat); Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Tergugat III dalam pokok-pokok kesepakatan Para Pemegang saham PT Putra Daerah Khatulistiwa tertanggal 17 April 2004 menyatakan bersedia menanggung dan membayar kembali atas Pinjaman Perseroan kepada Turut Tergugat yang merupakan dana dari Penggugat dan hal tersebut dikuatkan melalui Perjanjian Nomor 33 tertanggal 23 April 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Arie Soesanto, S.H., yang beralamat di Tangerang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 342/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst., tanggal 24 Maret 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji dan/atau ingkar janji) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar berdasarkan Surat Sanggup Membayar Nomor 028/FC/MG/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 sebesar Rp15.621.281.823,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga atas keterlambatan membayar pinjaman tersebut sebesar 6 % (enam persen) per-tahun terhitung sejak tanggal 30 April 2004 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.851.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II dan III putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 737/Pdt/2014/PT DKI., tanggal 25 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Maret 2010 yang dimohonkan banding dengan menambah amar yang menyatakan menolak eksepsi Pembanding I dan Pembanding II, sehingga amar yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Terbanding I dan Terbanding II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji dan/atau ingkar janji) terhadap Penggugat;
 3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar berdasarkan Surat Sanggup Membayar Nomor 028/FC/MG/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 sebesar Rp15.621.281.823,00 (lima belas milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;
 4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga atas keterlambatan membayar pinjaman tersebut sebesar 6% (enam persen) per-tahun terhitung sejak tanggal 30 April 2004 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.851.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III/Pembanding I, II pada tanggal 7 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III/Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Srt.Pdt.Kas/2015/PN JKT. PST., juncto Nomor 342/PDT.G/2009/PN JKT. PST., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Desember 2015;
2. Tergugat I /Turut Terbanding I pada tanggal 16 Desember 2015;
3. Turut Tergugat/Turut terbanding II pada tanggal 24 Maret 2016;

Halaman 10 dari 14 hal.Put. Nomor 1928 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Pembanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

- Bahwa terdapat kekeliruan *Judex Facti* dalam penerapan hukum yakni tidak memberikan penilaian apakah Surat Sanggup Membayar tanggal 24 Oktober 2003 Nomor 028/FC/MG/X/2003 merupakan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Surat Sanggup Membayar tanggal 24 Oktober 2003 Nomor 028/FC/MG/X/2003 timbulnya atau terjadinya bukan dari pinjam meminjam uang/hutang piutang, melainkan bermula dari pelaksanaan pembangunan Mall Gajah Mada yang menimbulkan permasalahan sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 23 menyatakan "Bahwa kemudian terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I atas pinjaman tersebut, akhirnya dibuatlah surat sanggup membayar *in casu*";
- Bahwa Surat Sanggup Membayar tanggal 24 Oktober 2003 Nomor 028/FC/MG/X/2003 merupakan piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, bukan merupakan pinjaman Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Tergugat III;

Keberatan Kedua:

- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah membantah dalam pokok perkara atas surat sanggup membayar *in casu* sebagai pinjaman/hutang kepada Termohon Kasasi, maka *Judex Facti* harus menilai terlebih dahulu tentang keabsahan sah menurut hukum Surat Sanggup Membayar 24 Oktober 2003 Nomor 028/FC/MG/X/2003;

Keberatan Ketiga:

- Bahwa tidak lah tepat Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah wanprestasi (cidera janji), sebelum

Halaman 11 dari 14 hal.Put. Nomor 1928 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 028/FC/MG/X/2003;

- Bahwa uraian-uraian tersebut di atas merupakan satu kekeliruan *Judex Facti* dalam penerapan hukum *in casu* yang dapat menjadi alasan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi *a quo* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 737/PDT/2014/PT DKI tanggal 25 Februari 2015 *juncto* putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 342/PDT.G/2009/PN Jkt. Pst tanggal 24 Maret 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian Surat Sanggup Membayar uang sejumlah Rp15.621.281.823,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2003 Nomor 028/FC/MG/X/2003 oleh Kiki Abdurachman, Tjung Hamid, Tjoeng Mei Foeng dan Sukimin Tarjono yang masing-masing bertindak selaku Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris PT Putra Daerah Khatulistiwa namun sampai dengan jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 30 April 2004, Para Tergugat tidak mampu membayar uang yang telah diperjanjikan, maka Para Tergugat telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan di tambah bunga kepada Penggugat selaku kreditur;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak

Halaman 12 dari 14 hal.Put. Nomor 1928 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang ditolak oleh Para Pemohon Kasasi: TJUNG HAMID dan kawan

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **TJUNG HAMID** dan 2. **SUKIMIN TARJONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

Halaman 13 dari 14 hal.Put. Nomor 1928 K/Pdt/2017



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001